



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.9/1987 / SK /12

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN GAMA ENGLISH COURSE
KECAMATAN CAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Gama English Course Kecamatan Cawas Nomor : 312/03/07/GEC.C/17 Tanggal 3 Juli 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Gama English Course Kecamatan Cawas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Gama English Course
- Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Tahap : B
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Cawas-Bayat Km. 01, Krajan RT 2 RW 1, Bawak, Cawas, Klaten
- Nama Pimpinan : Parwoto, SS, MM, MH
- Penyelenggara : Parwoto, SS, MM, MH

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **18 April 2017 s.d 17 April 2020**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.
Pada tanggal : Juli 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Cawas ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cawas.